

## A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah ekonomi sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Apabila kita berbicara tentang ekonomi Islam maka tidak akan lepas dari masalah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Karena zakat tersebut merupakan kultural tradisi masyarakat muslim.

### 1. Surat Al-taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Dari dua ayat diatas menjelaskan bahwa zakat merupakan alat bantu dalam mengurangi kemiskinan. Dengan zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Zakat juga sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu, sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Sehubungan dengan persoalan ini, penulis telah menemukan fenomena pelaksanaan pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah yang terjadi di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Pembayaran zakat mal yang dilakukan oleh masyarakat desa Belung masih belum merata dilakukan oleh warganya, tetapi masih sebagian warga yang melakukan pembayaran zakat mal ke para Kyai atau orang yang dipercayai oleh warga sekitar. Dalam rangka pendistribusiannya diserahkan ke wilayah lain. Sedangkan pembayaran zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syara' sebesar satu *sha'* atau 2,5 kg/ orang, dapat dilaksanakan oleh masyarakat Desa Belung dengan segala kerelaan dan kesadaran yang tinggi. Dalam rangka pendistribusian zakat fitrah, panitia Amil Zakat setempat menyerahkan zakat kepada *mustahiq*

tempat pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah serta pendistribusian yang dilakukan ke wilayah lain justru perbuatan atau kegiatan tersebut mengurangi hak kaum miskin warga setempat yang membutuhkan, karena sebagian warga setempat masih ada yang belum tercukupi kebutuhan mereka. Padahal warga setempat masih banyak warga yang kekurangan akan belum mendapatkan bagian zakat yang merupakan hak fakir dan miskin.

Terkait dengan persoalan ini, secara normatif dapat dirasakan bahwa tidak tepatnya sasaran dan tempat yang tepat bagi *mustahiq* zakat mal dan zakat fitrah bagi masyarakat Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, tapi karena zakat itu termasuk ibadah yang di dalamnya terkandung antara hak Allah dan manusia (sosial) sehingga pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah tersebut tentu saja adanuanuansa-nuansa sosiologisnya seperti alasan-alasan pengurus terutama para Ulama' maupun Kyai yang melakukan hal itu atau faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menjawab, mengamati, mengkaji, dan menganalisa lebih jauh dan mendalam pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mengkomparasikan pendapat tokoh Ulama Kyai, MUI, Ustadz Kota Malang dan khususnya bagi masyarakat Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tentang distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* Desa Belung Kecamatan Poncokusumo. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul yang berkaitan dengan pandangan Ulama tentang distribusi pada zakat mal dan zakat fitrah guna untuk mengkomparasikan pendapat yang berbeda-beda dari mereka.

#### **B. Batasan Masalah**

Batasan dalam skripsi ini hanya pandangan kyai, mui, ustadz yang ada di kota malang dan khususnya pada masyarakat yang ada di desa belung serta tokoh masyarakatnya

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah di desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pendapat tokoh Ulama Kyai, MUI, ustadz Kabupaten Malang dan khususnya bagi masyarakat desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan mekanisme pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah di desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh Ulama Kyai, MUI, ustadz kabupaten Malang dan khususnya bagi masyarakat desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

#### **E. Manfaat penelitian**

Dapat digunakan sebagai pedoman dan juga menjadi sumbangan pada pemikiran ulama dimasyarakat belung

#### **F. METODE PENELITIAN**

- a. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan juga penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris.
- b. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, sharia, dan sosiologis. Dimana skripsi ini tidak hanya dari sisi kualitasnya saja, tetapi perkataan masyarakat dan pemahaman mereka terhadap objeknya, dan juga permasalahan ini disesuaikan dengan ketentuan hukum islam merujuk kepada al-qur'an dan hadis serta adanya pengaruh timbal balik antara perubahan hukum masyarakat. Sedangkan sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif.
- c. Sumber data pada penelitian ini terbagi atas dua sumber:
  1. Dari data primer saya langsung wawancara dengan masyarakat.
  2. Sedangkan dari data sekunder saya sesuaikan dengan UU maupun PP tentang pengelolaan zakat, serta buku-buku yang berkaitan.

## **G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Deskripsi Umum Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kota Malang**

Distribusi zakat bermula dari pendistribusian zakat fitrah saja. Pendistribusian zakat fitrah di desa Belung ini banyak kontroversi dikalangan masyarakat. Khususnya bagi para Kyai dan tokoh masyarakat Desa Belung itu sendiri. Awal mulanya pengumpulan zakat fitrah ini ada dua tempat, salah satunya dikoordinir sama warga masyarakat yang dikoordinatori oleh Kepala Desa dan satunya lagi dikumpulkan di MWC NU yang ada di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang dipimpin oleh salah satu Kyai Desa belung yaitu KH. Masykur hafidz. Semula hubungan dalam pengumpulan zakat fitrah maupun zakat mal ini berjalan dengan lancar. Akan tetapi pengumpulan zakat fitrah yang dikoordinir oleh warga masyarakat itu mulai didistribusikan ke wilayah masing-masing yang umumnya untuk masyarakat yang kurang mampu atau mereka menamakan fakir miskin, guru-guru TPQ yang ada di Desa belung, dan juga tak lupa dibagikan kepada amil. Akan tetapi yang diprioritaskan zakat tersebut didistribusikan ke fakir, miskin, guru-guru TPQ yang ada di desa Belung yang mana guru mengaji adalah kata qiyasan dari *sabilillah* menurut masyarakat sekitar, serta amil. Jadi pendistribusian zakat yang dikoordinir oleh masyarakat dibagikan kepada fakir, miskin, amil, dan guru saja. Itupun tidak merata, dikarenakan orang yang kurang mampu di desa tersebut masih belum semua mendapatkan bagian zakat fitrah maupun zakat mal.

Tanpa sepengetahuan pihak warga masyarakat Desa Belung, zakat fitrah yang di kumpulkan di MWC yang di koordinatori oleh KH.Masykur hafidz itu di distribusikan ke luar wilayah

pendistribusian yang seperti ini sering menjadi percekcoakan di antara ulama Kyai dengan tokoh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kurang rasa keharmonisan masyarakat satu dengan yang lain mengenai hal ini.

## 2. Pandangan Ulama Kota Malang Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah ke Luar Wilayah

Pada pembahasan kali ini, analisis terhadap distribusi zakat mal maupun zakat fitrah yang didistribusikan keluar wilayah menurut tokoh ulama Kota Malang banyak berbeda pendapat.

Menurut salah satu ulama Malang yakni Dr. H Roibin, M Hi mengatakan bahwa distribusi zakat merupakan sebuah pengorganisasian, pengelolaan. Apabila ada zakat ke luar wilayah itu boleh saja, tetapi lebih diprioritaskan ke dalam wilayah dulu. Seperti contohnya kita memberi sesuatu harus memberikan kepada kerabat yang lebih dekat, contohnya antara anak dan tetangga, yang didahulukan harus ke anak dulu. Zakat fitrah dan zakat mal ke non islam itu tidak apa-apa, alangkah baiknya namanya bukan zakat tetapi merupakan syiar islam ataupun sodaqoh. Distribusi Zakat seharusnya diutamakan kepada orang-orang fakir dan miskin. Seperti yang telah tertulis dalam al-quran surat al-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa delapan *asnaf* tersebut adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi dapat dijelaskan bahwa Orang fakir itu merupakan orang yang tidak memiliki harta benda apapun dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Orang miskin merupakan orang yang mempunyai mata pencaharian atau penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standart hidup bagi dirinya serta keluarganya. Amil merupakan lembaga pengelola zakat. Muallaf termasuk orang-orang yang masuk islam. Riqab adalah para budak muslimin tetapi di Indonesia masa sekarang tidak ada yang namanya budak. Gharimin adalah orang yang banyak hutang. Kalau Sabilillah adalah kelompok orang yang dalam segala usaha untuk memperjuangkan kejayaan agama islam yang tidak mempunyai harta. Sedangkan Ibnu Sabil merupakan Orang yang sedang melakukan bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat.

Sedangkan menurut Bapak Ahmad Izzuddin, M.Hi mengatakan boleh melakukan pendistribusian zakat keluar wilayah asalkan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Mengenai guru-guru TPQ mereka tidak berhak memperoleh zakat. Karena kebanyakan sekarang mereka lebih kaya daripada yang memberi zakat. Sedangkan konteks *sabilillah* bukanlah guru. Karena para guru sekarang sudah mendapat gaji, dan mereka bukan berperang yang tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan pada zaman Rasulullah memang para sahabat dulu benar-benar berperang membela islam.

Sebenarnya badan amil zakat kalau diteliti lebih dalam bukanlah pilihan dari warga masyarakat, tetapi mereka orang yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Karena Badan Amil Zakat itu sudah jelas dinyatakan bahwa Amil adalah pengelola zakat yang ditunjuk oleh kepala Negara atau pemerintah setempat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat

Mengenai masalah ini lebih baik metode ataupun mekanisme pendistribusian zakat yang sekarang haruslah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 yang terbaru tentang pengelolaan zakat. Karena masalah pendistribusian zakat ini haruslah berhati-hati dilakukan. Tidak boleh menyalahgunakan atas kepanitiaan zakat tersebut.

Menurut salah satu MUI Kota Malang mengatakan bahwa zakat keluar wilayah tidak boleh dilakukan. Karena metode pendistribusian zakat sudah ada di dalam undang-undang. Kegiatan tersebut haram apabila belum bisa mensejahterakan masyarakat yang telah diambil zakatnya. Karena zakat di dalam itu lebih utama. Seharusnya seorang ulama maupun guru harus berhak menjadi tempat atau sarana sebagai pengumpul zakat, zakat fitrah maupun zakat mal tersebut tidak boleh dimakan sendiri karena zakat bagi orang yang mampu merupakan harta kotor. Sebenarnya zakat fitrah itu harus dibagikan kepada orang islam dan tidak boleh dibagikan kepada orang non muslim, kecuali apabila orang tersebut benar-benar masuk islam atau muallaf. Beliau juga mengatakan bahwa orang yang kurang mampu itu harus makan dari hasil zakat yang telah diterima, makanya ketika hari raya mereka diharamkan puasa. Karena dengan pembagian zakat bagi mereka para fuqoro wal masakin merupakan kesejahteraan bagi mereka.

Distribusi di dalam pandangan salah satu kyai sekaligus tokoh masyarakat di Desa Belung KH. Masykur Hafidz mengatakan bahwa distribusi merupakan proses dimana sebuah pengelolaan yang distribusi tersebut tidak harus di dalam, melainkan di luar juga. Kerena mereka juga membutuhkan bantuan dari masyarakat. Distribusi zakat juga tidak harus bagi orang muslim saja, akan tetapi non muslim juga berhak mendapatkan zakat fitrah maupun zakat mal. Karena bagi mereka menerima zakat merupakan hak bagi mereka.

#### **H. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Distribusi zakat mal dan zakat fitrah pada dasarnya merupakan metode maupun mekanisme yang harus dilakukan. Akan tetapi mekanisme distribusi zakat yang dilakukan di desa Belung Poncokusumo Malang ini tidak mengikuti aturan tertulis yang ada dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah. Di Desa ini juga ada dua tempat yang dianggap sebagai Badan Amil Zakat yang mana salah satunya dikoordinatori oleh kepala desa dan satunya lagi oleh pihak MWC NU Poncokusumo Malang KH. Masykur Hafidz. Zakat yang dikumpulkan di MWC NU ini langsung didistribusikan ke luar wilayah tanpa mufakat masyarakat. Sedangkan tempat pengumpulan zakat yang ada di desa, mekanisme pendistribusiannya zakat ini mereka distribusikan ke wilayahnya sendiri.
2. Menurut pendapat tokoh ulama kyai, MUI, ustadz, dan tokoh masyarakat Malang khususnya masyarakat desa Belung Kabupaten Poncokusumo tentang

distribusi zakat mal dan zakat fitrah ini tidak dipermasalahkan dalam pendistribusiannya. Akan tetapi secara syariat haruslah ke wilayahnya dulu baru boleh ke luar wilayah apabila semua delapan *ashnaf* telah terpenuhi semua. Kegiatan seperti ini penting karena demi kesejahteraan masyarakat.

